ADENDUM PERTAMA PERJANJIAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENDIDIKAN ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA DAN PT. PRODIA WIDYAHUSADA Tbk

No: 112 / 17 / 2017 04/PD/PRODIA-Unsyiah/III/2017

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima, Bulan April, Tahun Dua ribu tujuh belas (05-04-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Syiah Kuala No: 728 tahun 2016, berkedudukan di Darussalam Banda Aceh serta berdomisili di Banda Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH.,FINASIM selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- 2. PT. Prodia Widyahusada Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Dewi Muliaty, M.Si, selaku Direktur Utama, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prodia Widyahusada tertanggal 29 Juni 2016, Nomor 83, yang dikeluarkan oleh Jose Dima Satria S.H.m M.Kn, Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "Para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai "Pihak"

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, sebelumnya Para Pihak telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pendidikan, tertanggal 4 Juni 2014, No.05/PD/PRODIA-FKFK UNSYIAH/VI/2014 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Induk"**);
- Bahwa, segala perubahan yang dilakukan PARA PIHAK mengacu pada ketentuan Pasal 9 Perjanjian yang menyatakan "Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini";
- Bahwa, Para Pihak telah sepakat untuk menuangkan seluruh perubahan-perubahan tersebut ke dalam suatu Addendum;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Addendum Pertama atas Perjanjian (selanjutnya disebut sebagai "Addendum Pertama) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) tentang "Jangka Waktu" sehingga untuk seluruhnya I. berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung efektif sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, dengan demikian perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (05-04-2020)

Addendum Pertama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian 11. Pokok. Seluruh pasal dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tertuang pada Perjanjian Pokok dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, sepanjang tidak diubah oleh Addendum Pertama ini.

Demikian Addendum Pertama ini dibuat dan ditandatangani untuk terikat secara hukum, Para Pihak telah menandatangani Addendum Pertama ini pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal. Addendum Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Banda Aceh, 05 April 2017

Pihak Pertama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM

Dekan

Pihak Kedua PT. Prodia Widyahusada Tbk

Dr. Dewi Muliaty, M.Si Direktur Utama

Mengetahui/Menyetujui: Rektor Universitas Syiah Kuala